

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Malang: UMMPress.

Amriani, Nurnaningsih (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Bram, D. A. (2011). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Gatot Supramono. (2014). *Perjanjian utang piutang*. Jakarta: Kencana.

Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan : Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Irfan, I. M. (2007). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.

Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muljadi, K., dan Widjaja, G. (2003). *Pedoman menangani perkara kepailitan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Munawir, S. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Cet Ke-IV*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu Hartini. (2020). *Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama*. Malang: UMM Press.
- Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing
- Sastrawidjaja, M.S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : PT. Alumni.
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Siswanto, E. (2021). *Buku ajar manajemen keuangan dasar*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2009). *Hukum kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.

Suyatno, R.A., (2012), *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Cetakan Pertama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (Staatsblad nomor 23 tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5780)

C. Jurnal

Absi, W. Z., Cayo, P. S. N., Martini, M., & Aprita, S. (2025). “Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan”. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 31(1), 1-10. DOI:<https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i1.1152>

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). “Metode penelitian kualitatif studi pustaka”. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.

Albar, A. A. (2019). “Dinamika mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum bisnis internasional.” *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(1), 18-32.

Alfitria, S. (2023). “Perlindungan Hukum Bagi Mantan Direktur Perusahaan Yang Tagihannya Ditolak Dalam Pencocokan Piutang.” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 165-176. DOI:<https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5765>

Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). “Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi.” *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.

- Bua, N. D. (2025). "Kajian Hukum Atas Perjanjian Utang Piutang Terhadap Debitur Yang Meninggal Sebelum Utang Lunas." *Lex Privatum*, 15(3). 1-13.
- Chandra, I. D., & Lukman, A. (2022). "Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/PDT. G/2020/PN. KPG)". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 65-80. DOI:<https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1058>
- Dirgantara, F., Putra, A. R., Darmawan, D., Khayru, R. K., & Wibowo, A. S. (2025). "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 149-160. DOI:<https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1444>
- Febrian, M. H., & Nazar, J. (2024). "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pasar Modal Melalui Analisis Hukum Perdata Kewajiban Pengungkapan Informasi." *Journal Of Law And Nation*, 3(3), 525-544.
- Hazmi, N. A., & Mashariono, M. (2017). "Pengaruh Penggunaan Hutang Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas". *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(5)
- Horah, R. F. M., & Hariyanto, E. (2021). "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(1), 77-86. DOI:<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>
- Kartika Eka Pertiwi, Sudaryat Sudaryat, & Ema Rahmawati. (2025). "Perlindungan Hukum Kreditor yang Tidak Mendaftarkan Tagihan terhadap Klausul Perjanjian Perdamaian yang Mengakibatkan Penghapusan Piutang : Studi Kasus Putusan Homologasi Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(6), 110-123. DOI:<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1332>

- Kosasih, A., & Astawa, I. K. (2025). "Manipulasi keuangan emiten dalam pasar modal: Analisis yuridis terhadap regulasi dan stabilitas investasi." *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 747-754. DOI:<https://doi.org/10.54082/jupin.1031>
- Liana, D. F. (2025). "Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang". *JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora*, 3(3), 551-555.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). "Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terkait penyelesaian utang piutang dalam kepailitan" *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19. DOI:<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Muslimah, L. (2024). "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 918–923. DOI:<https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.2021>
- Nilamcahya, A. A., & Yulianingsih, W. (2024). "Kajian Yuridis Gugatan Lain-Lain Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus: 20/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt. Sus-PKPU/2021 PN Niaga Sby)." *Kabillah*, 9(2), 382-394. DOI:<https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.418>
- Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 142-151. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28>
- Panjaitan, M. M. M., & Apriani, R. (2021). "Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor." *Jurnal Hukum Statuta*, 1(1), 71–87. DOI:<https://doi.org/10.35586/jhs.v1i1.2804>

- Pratama, R., & Epi, Y. (2024). "Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pada Depot Air Minum Alif Water." In Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovasi dan Kolaborasi Disiplin Ilmu, 1(1), 55-65.
- Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016. DOI:<https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5579>
- Rahmawati, E. (2024). "Prinsip Keterbukaan Informasi: Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan Oleh Emiten Di Bidang Pasar Modal." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3), 625-640. DOI:<https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5228>
- Rahmayuni, S. (2017). "Peranan Laporan Keuangan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Pada UKM." *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(1), 93-99. DOI:<https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.239>
- Satriadi, D., & Rifai, A. (2023). "Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt. Sus Pkpu/2018/Pn. Niaga. Jkt. Pst)." *UNES Law Review*, 6(2), 7737-7748. DOI:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1682>
- Shintya, D., Permatasari, P., & Anwar, S. (2024). "Analisis Penerapan Konsep Asset dan Hutang pada Perusahaan TNCA Relevansinya atas PSAK 1 dan 16." *Karimah Tauhid*, 3(7), 7364-7377. DOI:<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14064>
- Sihabudin, S., & Adhitama, E. (2023). "Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Arena Hukum*, 16(1), 83-104. DOI:<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.5>

Sihotang, C. P., Wijaya, S. S., & Handayani, S. (2025). "Tanggung Jawab Hukum dalam Penyajian Laporan Keuangan: Perspektif Hukum Bisnis dan Akuntansi." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 215-223.
DOI:<https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1304>

Tektona, R. I. (2011). "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Pandecta Research Law Journal*, 6(1), 86-94.

Wiguna, M. O. C. (2018). "Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution." *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 47-55.
DOI:<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.47-55>

D. Lain- Lain

A.I.A. (2023). "Permohonan Prosedur Renvoi." <https://aialawoffice.com>

Akbar, M. A. (2025). "Rapat Kreditur dalam Kepailitan: Fungsi, Proses dan Hak Kreditur." Retrieved from IIS Law Firm: <https://www.ilslawfirm.co.id/rapat-kreditur-dalam-kepailitan/>

Chumaida, Z. V. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi dalam Produk Kontra Asuransi Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)." Retrieved from Unair News: <https://unair.ac.id/perlindungan-hukum-terhadap-perusahaan-asuransi-dalam-produk-kontra-asuransi-surat-kredit-berdokumen-dalam-negeri-skbdn/>

Debt. (2025). "Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Utang Piutang." <https://debt.co.id/hak-dan-kewajiban-kreditur-dan-debitur-dalam-perjanjian-utang-piutang/>

Dokumen Kreditor milik Pengurus PT. Ricky Putra Globalindo

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2014). “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201.” <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/7#gsc.tab=0>

Liswati, Sri Yuni. (2023). “Kajian Fikih Muamalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Upaya Hukum Atas Putusan PKPU”. *Undergraduate thesis, IAIN KUDUS*.

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus. “Hak Kreditur.” <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditur/>

PRABOWO, M. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

Putusan PKPU Nomor: 62/Pdt.Sus PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst

Vernanda, S. Z. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Pt Surabaya Industrial Estate Rungkut (Sier) Selaku Bumh Akibat Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)” (*Doctoral dissertation, UPNVJATIM*).